

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal kemunculannya di Kota Wuhan, China yang menggemparkan dunia pada bulan Desember tahun 2019, virus corona sudah menyebar ke 222 negara dengan total kasus mencapai 264.441.857 terkonfirmasi positif dan jumlah kematian di angka 5.249.571 (1,98%) per 3 Desember 2021. Hampir 2 tahun sejak kasus pertamanya, virus corona yang per 11 Februari 2020 diumumkan oleh WHO (*World Health Organization*) resmi diberi nama “Covid-19” telah banyak bermutasi menjadi varian-varian baru virus corona. Varian Covid-19 terbaru ditemukan bulan November 2021 di Afrika Selatan bernama varian *Omicron* dengan kode B.1.1.529. Para peneliti di dunia masih terus melakukan penelitian lebih lanjut terhadap mutasi varian baru Covid-19 ini dan varian-varian hasil mutasi Covid-19 yang lainnya.

Pada 12 Maret 2020 media massa Kompas melaporkan bahwa WHO resmi mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada Rabu malam, 11 Maret 2020. Pandemi menurut KBBI merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Menurut dr. Novrina Resti, Covid-19 awalnya merupakan epidemi, yaitu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat

di daerah yang luas dan menyebabkan banyak korban yang lalu semakin menyebar serempak di hampir seluruh benua sehingga menjadi pandemi.

Pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan banyak upaya dan kebijakan preventif baik di tingkat pusat maupun daerah dengan tujuan menjaga masyarakat dari penyakit dan menjaga kestabilan perekonomian. Pemerintah mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dialihkan kepada anggaran penanganan pandemi guna mengantisipasi dan menstabilkan efek dari pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bantuan sosial, insentif pajak, dan stimulus-stimulus lainnya.

Pandemi banyak menghambat proses pengelolaan keuangan negara yang memaksa pemerintah beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa. Berbagai penyesuaian anggaran menyebabkan perubahan juga dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksa laporan keuangan dihadapkan dengan banyak hambatan dan tantangan yang mendorong adanya perubahan strategi agar pemeriksaan tetap dapat dilakukan dengan maksimal. Salah satu program pemerintah yang terdampak adalah pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan menyediakan layanan publik untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Pengadaan barang/jasa penting karena

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi barang publik demi keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan.

Menurut Lampiran II Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam penerapannya pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menjadi sumber permasalahan hukum seperti tindak pidana korupsi dan tindakan *fraud* lainnya. Tindakan ini menghambat secara signifikan pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik serta merusak citra penyelenggara negara yang akibatnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Upaya pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara baik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menegaskan untuk menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, kolusi, suap, dan jenis-jenis *fraud* lainnya yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan atas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bentuk pengawasan tersebut dapat berupa audit, reuiu, evaluasi, pemantauan maupun sistem *whistleblowing* lainnya.

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat membantu tugas bupati dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melakukan audit tentunya auditor membutuhkan bukti-bukti audit yang dapat membuktikan suatu informasi dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, auditor melakukan pengumpulan bukti audit yang akan digunakan sebagai bukti untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan yang akan diambil. Selama pandemi berlangsung proses pengumpulan bukti audit juga mengalami penyesuaian yang menuntut auditor untuk memikirkan strategi dan inovasi apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan audit tetap dapat didukung dengan bukti-bukti audit yang tepat dan berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memaparkan betapa pentingnya bukti audit yang baik khususnya dalam pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa untuk mendukung kesimpulan yang dikeluarkan auditor, ditambah dengan adanya pandemi yang tidak kunjung usai, bagaimana auditor dapat menjaga kualitas bukti auditnya dan strategi apa saja yang berbeda digunakan auditor sebelum dan selama pandemi berlangsung. Penulis akan membandingkan kesesuaian teori dan kebijakan pengumpulan bukti audit dengan penerapannya secara langsung di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan uraian latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimanakah dampak pandemi dalam pengumpulan bukti audit di Inspektorat Kabupaten Jombang?
2. Apa hambatan dan tantangan yang dialami auditor Inspektorat Kabupaten Jombang dalam pengumpulan bukti audit selama pandemi?
3. Bagaimana strategi auditor Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menghadapi hambatan dan tantangan demi menjaga kualitas bukti audit selama pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya karya tulis ini adalah untuk mencapai pemahaman dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak pandemi dalam pengumpulan bukti audit di Inspektorat Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Jombang dalam pengumpulan bukti audit selama pandemi.
3. Mengetahui strategi auditor Inspektorat auditor Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menjaga kualitas bukti audit selama pandemi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini ditulis berdasar pada disiplin ilmu audit khususnya audit sektor publik. Penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada pelaksanaan audit

di masa pandemi pada tahun 2022 yaitu pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa di Inspektorat Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dalam memperkaya referensi di bidang audit sektor publik, khususnya dalam praktik penemuan bukti audit yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Jombang selama pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan tehnik audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat di masa pandemi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk para peneliti di bidang audit sektor publik dalam penulisan/penyusunan penelitian selanjutnya sebagai referensi dan acuan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum topik karya tulis yang akan ditulis oleh penulis, terdiri atas latar belakang topik yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan ruang lingkup penulisan agar pembahasan tetap

terfokus dan spesifik, manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis, serta metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori dalam pelaksanaan audit yang akan mendasari pembahasan topik dalam karya tulis ini yaitu penemuan bukti audit selama masa pandemi. Penulis akan memaparkan mengenai audit sektor publik, audit intern pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah, dan bukti audit. Selanjutnya penulis akan memaparkan teori terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data, gambaran Inspektorat Kabupaten Jombang secara umum, kegiatan reviu laporan keuangan di Inspektorat Kabupaten Jombang, serta pembahasan mengenai bagaimana Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan pengumpulan bukti audit selama pandemi. Gambaran umum Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai objek meliputi profil singkat, visi, misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsinya. Pembahasan topik dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara kunjungan ke lapangan, wawancara, dan studi literatur. Penulis juga menelaah lebih dalam dan menyesuaikan praktik pengumpulan bukti audit yang dilakukan auditor dengan teori dan peraturan yang sudah penulis pelajari.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari karya tulis tugas akhir ini. Selain itu, juga akan dijelaskan kesimpulan akhir dari studi kasus yang dilakukan penulis mengenai penemuan bukti audit selama masa pandemi di Inspektorat Kabupaten Jombang yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya.